



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/1931 TAHUN 2019


TENTANG

HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA YANG
TERLETAK DI KELURAHAN PENAMBONGAN KECAMATAN
PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Pusat di Daerah, Pengadilan Agama Purbalingga membutuhkan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang di atasnya telah dibangun Kantor Pengadilan Agama Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta Pasal 55 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan melalui hibah, dan hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan ayat (2) serta Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta mendasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Data Administrasi Dan Fisik Objek Hibah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Yang Terletak Di Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 030/2032/2019, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Yang Terletak Di Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Yang Terletak Di Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Kantor Pengadilan Agama Purbalingga.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagian tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Purbalingga Nomor 11.29.05.07.4.00017 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Luas : 4.554 m² (empat ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi)
 - b. Lokasi : RT 002/RW 006 Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga
 - c. Kode Barang : 12.11.11.4.01.09.80.03.00.01.01.01.13.01.10
 - d. Kode Register : 0001
 - e. Tahun Perolehan : 2003
 - f. Nilai Tanah : Rp62.854.400,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)
- KETIGA : Dengan dilaksanakannya hibah tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka Barang Milik Daerah dimaksud beralih kepada penerima hibah, dan dihapus dari Daftar Inventaris Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini ditindaklanjuti dengan Naskah Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Semarang;
5. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga;
6. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga.